

SKRIPSI**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI
DENGAN SISTEM *MU'ATHAH*****OLEH****NABILA AUDY KOESWOYO
NIM: 17.2300.078****PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE****2022**

**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI DENGAN
SISTEM MU'ATHAH**



OLEH

**NABILA AUDY KOESWOYO
NIM 17.2300.078**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*
Nama Mahasiswa : Nabila Audy Koeswoyo
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.078
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1953/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc, M.Ag.
NIP : 19611231 199803 2 012
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*
Nama Mahasiswa : Nabila Audy Koeswoyo
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.078
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1953/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Komisi Penguji:

Dr. Hj. Marhani, Lc, M.Ag. (Ketua)
Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)
Dr. M. Nasri H, M.Ag. (Anggota)
Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Andy Koeswoyo dan Ibunda Umayana Mapanyukki yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.

4. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
8. Teruntuk M.Fikri Janwar Anas, terima kasih selama ini telah meluangkan waktu dan tenaga menemani dan membantu penulis menyelesaikan berbagai tugas dan memberikan motivasi, doa dan dukungan sehingga bisa sampai tahap ini.
9. Para sahabat, Nuramalia, Ega Mawarni Suardi, Reska Jayhan Burhanuddin, Dwi Riski Putri, Haina Aulia dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, berupa morel dan material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Dalam penulisan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan, Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Oktober 2021

Penyusun,



Nabila Audy Koeswovo
NIM. 17.2300.078



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Audy Koeswoyo
NIM : 17.2300.078
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 19 Mei 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 02 Oktober 2021

Penyusun,



Nabila Audy Koeswoyo
NIM. 17.2300.078

ABSTRAK

Nabila Audy Koeswoyo. *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah*. (Dibimbing oleh Hj. Marhani dan Zainal Said)

Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat terhadap harga dan barang yang dilakukan dengan perbuatan langsung tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Namun terkadang terdapat ucapan dari satu pihak. Perkembangan teknologi menyebabkan dunia bisnis khususnya jual beli mengalami perubahan yang mengarah kepada hal yang praktis. Pelaksanaannya tidak lagi menggunakan *ijab* dan *qabul*. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem *mu'athah* yang dilakukan dalam masyarakat adalah Swalayan, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan pandangan dari Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan sistem *mu'athah*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif.


Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Jual beli dengan sistem *mu'athah* yaitu dilakukan dengan perbuatan (*Fi'li*). Bentuk jual beli sistem *mu'athah* di era modern saat ini banyak ditemui dalam praktik jual beli melalui *Vending Machine*, Swalayan, dan sejenisnya. Jual beli seperti ini tidak dapat dihindari di masyarakat yang membutuhkan transaksi yang praktis dan ekonomis. Dalam perniagaan, mensyaratkan adanya *taradhin* (suka sama suka) dan kerelaan. Kerelaan tidak dapat dilihat, namun dapat ditunjukkan melalui *sighat* (*ijab* dan *qabul*), baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan. Sebab yang terpenting adalah maksud dan tujuannya dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. 2) Imam Abu Hanifah ketika memberikan pendapatnya terkait jual beli dengan sistem *mu'athah* bahwasanya diperbolehkan. Karena jual beli sah apabila terjadi kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan Menurut Jumhur Ulama, Imam Syafi'i bahwasanya jual beli dengan sistem *mu'athah* tidak diperbolehkan, karena jual beli harus dilakukan melalui *ijab* dan *qabul* dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Sehingga harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Keunikan pandangan Imam Abu Hanifah salah satunya terletak pada penggunaan *urf* (adat kebiasaan) yang membolehkan jual beli dengan sistem *mu'athah* apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan dan perbuatan yang menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan dari kedua belah pihak. 3) Pandangan Imam Abu Hanifah bahwasanya jual beli dengan sistem *mu'athah* dapat dilakukan dengan perbuatan apabila telah dikenal luas oleh masyarakat baik barang itu kecil maupun besar dan jual beli sudah terlaksana, apabila penjual dan pembeli saling menyerahkan barang dan harga. Karena sudah dikenalnya hal itu oleh masyarakat merupakan bukti nyata adanya saling ridha, baik perbuatan yang terjadi itu dari kedua belah pihak maupun dari satu pihak saja.

Kata Kunci: Jual Beli, *Mu'athah*, Imam Abu Hanifah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	8
G. Landasan Teori.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	32
BAB II POKOK-POKOK DESKRIPSI TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM MU'ATHAH	
A. Pengertian Jual Beli dengan Sistem <i>Mu'athah</i>	36
B. Bentuk Jual Beli Sistem <i>Mu'athah</i> di Era Modern.....	38
C. Alasan Jual Beli dengan Sistem <i>Mu'athah</i>	41
BAB III PERBEDAAN DAN KEUNIKAN PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI DENGAN SISITEM MU'ATHAH	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	43
B. Pandangan Juhur Ulama tentang Jual Beli dengan Sistem	

<i>Mu'athah</i>	46
C. Keunikan Pemikiran Imam Abu Hanifah	51
BAB IV PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM <i>MU'ATHAH</i>	
A. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem <i>Mu'athah</i>	56
B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem <i>Mu'athah</i>	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	VI



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan Negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya dunia perekonomian. Oleh karena itu salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, baik ketika manusia itu memposisikan dirinya menjadi seorang konsumen (pemakai), maupun menjadi seorang produsen (penghasil) atau bisa disebut juga sebagai pelayan jasa. Dari sanalah kemudian terjadi saling hubungan, interaksi, maupun transaksi yang kemudia disebut proses jual beli.¹

Hubungan sosial antara manusia yang satu dan manusia yang lain dalam hukum Islam disebut dengan istilah muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal sama dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Istilah ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia deng manusia. Bentuk muamalah seperti halnya jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini, penjual mebutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan in rasa persaudaraan semakinmeningkat. Tujuan muamalah sendiri

¹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.31.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), h.2.

adalah dengan terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.³

Perkembangan dan jenis bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan agama Islam telah memberi peraturan serta dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, dunia perdagangan pun semakin mengalami corak tersendiri dan menjurus kepada masyarakatnya yang sangat menyukai hal-hal yang praktis.

Prinsip dasar perdagangan dalam Islam harus adanya unsur kebebasan, keridhaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Mekanisme suka sama suka sebagai prasyarat untuk mewujudkan adanya keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas kehalalan barang atau produk yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur *maysir, gharar, riba, dan bathil*.

Pada proses jual belinya Islam, harus memenuhi rukun dan syarat, diantara rukun dalam jual beli adalah *ijab dan qabul*. Dalam transaksi modern, *ijab dan qabul* tidak lagi dilafazkan, tetapi diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Dalam artian, antara penjual dan pembeli hanya mengambil barang yang dibutuhkan kemudian membayar harga senilai barang yang diambil tanpa *ijab* sebagai bukti

³Abdullah Siddik Al Hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h.2.

membeli barang dan juga tidak ada *qabul* sebagai bukti penyerahan barang dan penerimaan harga. Jual beli seperti itu sering dijumpai di pasar modern seperti di supermarket, swalayan atau lingkungan sekitarnya.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi, mengubah gaya hidup masyarakat , termasuk dalam proses jual beli, gaya jual beli di era modern tentunya berbeda dengan jual beli dimasa dahulu. Terlebih dengan semakin berkembangnya jual beli berbasis online dan berbasis mesin otomatis yang sering dijumpai di beberapa pusat perbelanjaan maupun pusat hiburan seperti *Vending Machine* atau mesin jual otomatis yaitu mesin yang di dalamnya menyediakan produk, lalu pembeli hanya perlu memasukan uang ke mesin dan kemudian mengklik produk yang akan diinginkan, maka produk itu akan keluar dari mesin, juga dengan hadirnya minimarket atau supermarket di mana proses jual belinya pun tidak menggunakan *ijab* dan *qabul* secara lisan, melainkan langsung memilih dan mengambil barang yang akan dibeli kemudian membayar sejumlah uang dan mengambilnya, Sehingga tidak ada *ijab qabul* yang diucapkan secara lisan. Mengenai transaksi dengan *vending machine* sendiri menunjukkan bagaimana kemudahan yang semuanya dilakukan oleh mesin dan seseorang hanya mengikuti aturan yang tertulis.⁵

Pada praktiknya jika ditinjau dari segi *ijab kabul*, jual beli ini telah ada dari zaman dahulu, sistem seperti ini disebut dengan *Mu'athah*. Dimana sistem *Mu'athah* ini berarti mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab kabul*),

⁴ Rita Zahara, "Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Mu'athah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2017). h.1.

⁵ Wijaya Kusuma Eka Putra, Konsep Ba'I Al-Mu'atah (Sudi pemikiran Imam Syafi'I dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine), (Arsip Fakultas Syariah dan Hukum),(UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.3.

sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dan memberikan uangnya kepada penjual sebagai pembayaran.⁶ Pada rukun jual beli di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai *sighat* dari akad yaitu *ijab* dan *kabul*, dimana hal ini dapat berdampak pada sah atau tidaknya jual beli tersebut. Terkait dengan hal ini jumhur ulama' berbeda pendapat mengenai wujud *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*mu'athah*) apakah boleh *sighat ijab* dan *qabul* pada zaman sekarang ini tidak dilafalkan atau diucapkan atau harus dilafalkan atau diucapkan.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama *mujtahid* atau ahli dalam bidang fiqh dan ulama yang berfikir positif.⁷ Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan hukum Islam. Pemikiran hukumnya lebih mengedepankan aspek rasionalitas. Beliau Imam Abu Hanifah memberikan pandangannya tentang *ijab dan qabul* dengan sistem *mu'athah*, dalam jual beli yang dilakukan di era modern sekarang ini. beliau menjelaskan bahwa jual beli dapat dilakukan secara lisan (*qauli*) atau perbuatan (*fi'li*). Indikatornya tergambar dalam *ijab dan qabul* atau melalui cara saling memberikan suatu barang dan harga. terlaksananya *ijab dan qabul* tidak harus melalui suatu ucapan (perkataan), sebab dalam suatu hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya, ukuran *ijab dan qabul* adalah kerelaan atau persetujuan diantara kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi dalam memindahkan kepemilikannya.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiq Muamalah*, cet. ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.74.

⁷ Wildan Jauhari. *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008),h.5.

Perbedaan pendapat tentang hukum boleh atau tidaknya melakukan jual beli dengan sistem *mu'athah*), apakah diperbolehkan *sighat ijab* dan *qabul* di era modern sekarang ini, tidak dilafalkan atau diucapkan atau harus dilafalkan atau diucapkan. dan disebabkan karna perbedaan pola pemikiran masing-masing ulama yang tidak sama. Sehingga hasil dari pemikirannya pun berbeda. Berangkat dari latar belakang di atas dan mengingat bahwa Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama *mujtahid* atau ahli dalam bidang fiqh Islam yang berpikir positif dan rasional maka penulis tertarik mengkaji jual beli dengan sistem *Mu'athah* khususnya menurut Imam Abu Hanifah. dengan mengangkat judul skripsi mengenai “Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pokok-pokok deskripsi tentang jual beli dengan sistem *Mu'athah* ?
2. Bagaimana perbedaan dan keunikan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum jual beli dengan sistem *Mu'athah* ?
3. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan sistem *Mu'athah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pokok-pokok deskripsi tentang jual beli dengan sistem *Mu'athah*.
2. Mengetahui perbedaan dan keunikan pandangan Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan sistem *Mu'athah*.
3. Mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan sistem *Mu'athah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai jual beli dengan sistem *Mu'athah* yang tengah beredar di tengah masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi peneliti :

Berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
 2. Bagi masyarakat :

Sebagai bahan referensi mengenai pemahaman terkait pelaksanaan transaksi jual beli utamanya dalam hal penerapan *ijab qabul* di dalamnya yang sesuai dengan syariat islam di kalangan masyarakat secara umum.
 3. Bagi Perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai Jual beli dengan sistem *mu'athah* dan bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah terkait Jual beli dengan sistem *mu'athah*. Agar dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*” maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian dari judul:

1. Pandangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pandangan pada dasarnya merupakan metode bagaimana seseorang melihat atau berpandangan terhadap suatu hal.⁸

2. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama pada masa tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah saw. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Imam Abu Hanifah diberikan panggilan tersebut karena beliau dikenal sebagai seorang yang sholeh, bertakwa, ahli ibadah dan berakhlak mulia.

3. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, ataupun proses pertukaran barang dengan uang secara sah menurut hukum dan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Jual beli didefinisikan pula dengan menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

⁸ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.821.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.67.

4. Sistem

Secara terminologi, sistem merupakan suatu cara yang mekanismenya terstruktur dan konsisten, bahkan sering bersifat otomatis. Dalam hal ini, yang berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam memegang peran, tugas, serta kedudukannya masing-masing tetapi keterkaitan antara tugas dan kedudukan antar sistem menentukan tercapainya tujuan.¹⁰ Sistem menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹¹

5. *Mu'athah*

Mu'athah adalah suatu praktek jual beli tanpa adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.¹² Pihak yang berakad sepakat terhadap harga dan barang. Jual beli dengan sistem *Mu'athah* adalah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang bersepakat terhadap harga dan barang yang dilakukan dengan perbuatan langsung tanpa adanya *ijab dan qabul*.¹³

F. Tinjauan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan penelitian “Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*” penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis

¹⁰ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.13.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002),h.1320.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.135.

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah: UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.95.

mendapat beberapa skripsi dan hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya Kusuma Eka Putra dalam skripsinya yang berjudul “Kosep *Bai’ al-Mu’athah* (Studi pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan *vending mechine*)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengamati data primer maupun sekunder yang terkait, selanjutnya digunakan dengan menganalisis pendekatan pola pikir deduktif yang digunakan untuk melihat pandangan hukum islam serta relevansi terhadap pemikiran Imam Syafi’i.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Jual beli *Mu’athah* menurut pemikiran Imam Syafi’I adalah tidak sah. Sebab jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab dan qabu.l*. Alasannya unsur utama dalam jual beli adalah masalah yang tersembunyi dalam hati sehingga perlu diucapkan dengan kata-kata *ijab dan qabul* dan apabila dilihat dengan relevansinya terhadap transaksi pada masyarat modern saat ini dirasa kurang cocok untuk diterapkan. Meskipun pada dasarnya Imam Syafi’I menawarkan konsep humanisme, namun perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan transaksi salah satunya dengan melalui *vending machine*.¹⁴

¹⁴ Wijaya Kusuma Eka Putra, “Kosep *Bai’ al – Mu’âthah* (Studi pemikiran Imam As – Syafi’i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan *vending mechine*)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2013), h.68.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang sistem *Mu'athah* dalam jual beli. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian di atas. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya Kusuma Eka Putra lebih berfokus pada relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan *vending machine* dan berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli secara umum yang menggunakan sistem *Mu'athah* dan berfokus pada pandangan Imam Abu Hanifah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rita Zahara dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi *Bai Mu'athah* di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam". Hasil penelitian menunjukkan Konsep *bai mu'athah* dan *khiyar* di Suzuya Mall Banda Aceh dalam penukaran barang pada salah satu produk fashion dilakukan secara sempurna, yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat *khiyar* dalam *bai mu'athah*. Pelaksanaan *khiyar syarath* dan *khiyar aib* pada transaksi *bai mu'athah* di Suzuya Mall Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena pihak Suzuya Mall Banda Aceh memperbolehkan konsumen untuk memilih sendiri barang yang diinginkan, karena pada setiap barang memiliki label harga. Jika konsumen ingin menukar kembali barang belanjanya karena ketidaksesuaian ukuran, itu hanya berlaku ketika dibeli untuk orang lain. Namun selain dari masalah ukuran tersebut, mereka tidak memperbolehkan konsumen untuk menukar kembali barang yang telah dibeli untuk keperluan sendiri, karena mereka telah menyediakan kamar ganti untuk konsumen agar mudah dalam melakukan transaksi.

Pihak Suzuya Mall Banda Aceh memberikan batas waktu dalam melakukan penukaran barang selama dua hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi’I yang mengatakan bahwa *khiyar syarath* tidak boleh lebih dari tiga hari, karena penjual ingin menjual barang sesegera mungkin dan mereka mengkhawatirkan apabila barang tersebut lama ditangan pembeli, maka barang tersebut akan cacat. Namun jika kurang dari tiga hari, maka itu merupakan sebuah keringanan dalam melakukan transaksi.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem *Mu’atahah* dalam jual beli. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian diatas yaitu pada penelitian ini berfokus pada dua kajian. Pertama, kajian tentang konsep *bai mu’atahah* dan *khiyar* di Suzuya Mall Banda Aceh. Kedua, tentang pelaksanaan transaksi *bai mu’atahah*, *khiyar syarath* dan *khiyar aib* di Suzuya Mall Banda Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli secara umum yang menggunakan sistem *mu’atahah*. Kemudian penelitian ini ditinjau menurut hukum Islam dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pandangan mazhab Hanafi dan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Amna Mariyah dalam skripsinya yang berjudul ”Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif *Bai Mu’atahah* dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus

¹⁵ Rita Zahara, “Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Mu’atahah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2017). h.8.

pada Swalayan Gampong Kompelma Darussalam Kota Banda Aceh). Jenis Penelitian ini adalah *research* (penelitian lapangan) dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pihak Swalayan Gampong Kompelma Darussalam Kota Banda Aceh tidak mencantumkan label harga pada semua produk yang dijual dikarenakan tidak stabilnya harga suatu produk yang dijual, apabila telah dilabelkan harga maka jika barang tersebut harganya suatu waktu naik maka pihak swalayan diharuskan untuk mengganti label harga tersebut sesuai dengan harga pasar.

Selain itu menurut konsep *bai mu'athah*, sistem pada praktik jual beli tanpa label harga pada Swalayan Gampong Kompelma Darussalam dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, diantaranya *gharar* (ketidakjelasan, keraguan atau penipuan), *ikrah* (paksaan), sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan tidak mencantumkan label harga pada produk-produk Swalayan adalah melanggar ketentuan Undang-Undang, sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengharuskan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dalam hal ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Perdagangan No.35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.¹⁶

¹⁶ Amna Mariyah, "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai Mu'athah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kompelma Darussalam Kota Banda Aceh)" (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2019) h.11.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem *Mu'athah* dalam jual beli. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian diatas yaitu pada penelitian ini fokus penelitiannya pada jual beli produk tanpa label harga perspektif *bai mu'athah* dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan metode *research* (penelitian lapangan), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis disini adalah mencakup jual beli secara umum dengan menggunakan sistem *mu'athah*, kemudian berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

G. Landasan Teoretis

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli adalah pertukaran. Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang bermakna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷

Secara terminologi, para ahli mendefinisikan jual beli antara lain:

1) Mazhab Hanafiyah

Jual beli adalah tukar-menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁸ Dari pengertian tersebut, dijelaskan bahwa

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

cara tertentu yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (pernyataan menjual dari penjual) dan kabul (ungkapan membeli dari pembeli), dalam hal ini juga dibolehkan melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, khamar dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

2) Sayyid Sabiq

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau perpindahan kepemilikan disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.

3) Ibnu Qudamah

Jual beli adalah saling mengganti harta dengan harta yang lain, dengan memberikan hak milik dan menerima hak milik.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi terhadap barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁰ Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta melarang konsep riba. Allah Maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, apabila didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah melarang untuk melakukannya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; Mereka kekal di dalamnya.²¹

b. Sunnah

Adapun dasar hukum dari hadis adalah hadis Rasulullah SAW dari Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) h.47.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ لَأَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' Bahwasanya Nabi SAW. Ditanya seseorang sahabat mengenai mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab: seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²²

Maksud dari hadis diatas adalah jual beli yang jujur, terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma

Para ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena alasan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan orang lain. Namun bantuan yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Dengan demikian roda perekonomian dapat berjalan dengan positif sebab apa yang mereka lakukan akan saling menguntungkan para kedua belah pihak.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.²⁴ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus ditaati dan dilakukan.

a. Rukun-Rukun Jual Beli

²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram*, (Jakarta, Pustaka Imam Adz – Dzahabi, 2007), h. 375.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.114.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).h.966.

1) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini, dua atau lebih yang melakukan akad. Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, penjual harus dalam keadaan sadar, sehat akalnya dan orang dewasa yang cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun pembeli disyaratkan orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya), bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak memiliki izin untuk membeli.

2) *Sighat* (*Ijab* dan *qabul*)

Menurut ulama fiqh, *Ijab* adalah suatu kata-kata yang keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. *Qabul* adalah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli. Dengan demikian, *sighat* (*Ijab* dan *qabul*) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik secara lisan maupun tulisan.

3) *Ma'qud 'alaih* (Objek atau barang)

Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli, dan dapat diketahui meskipun hanya dengan ciri-ciri.

b. Syarat-syarat Jual Beli

1) Syarat *'Aqid* (orang yang berakad)

Pertama, seorang *'aqid* harus berakal yakni dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, bukanlah seorang yang gila.

Kedua, *baliqh* (dewasa). Sebab transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Ketiga, Dengan Kehendak Sendiri bukan terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena terpaksa. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

2) Syarat terkait *Ijab dan Qabul*.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat dari *ijab dan qabul* yang dilakukan. Menurut para ulama fiqh, syarat *ijab dan qabul* itu antara lain:

- a) Tidak ada pemisahan antara penjual dan pembeli, dan pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan *ijabnya*, begitu pun sebaliknya.
 - b) Jual beli tidak diselangi dengan kata-kata lain selain *ijab dan qabul*.
 - c) Kegiatan jual beli harus ada kesesuaian antara *ijab dan qabul*.
 - d) Dilaksanakan dalam satu majlis (tempat yang sama)
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan, sebagai berikut:
- a) Suci (Halal dan Baik)

Tidak sah jual beli barang yang terkena najis atau barang haram, seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan.

b) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran- ukuran lainnya oleh pihak pembeli dan harganya juga harus diketahui, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Barang yang tidak bermanfaat tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah untuk di jual. karena menurut syara', benda tersebut tidak bermanfaat bagi umat muslim dan barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya, maka hanya akan menyia-nyiakan harta. Pemanfaatannya dapat dalam bentuk minum, makan, bermain, menjual, membeli dan sebagainya.

d) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik. dan tidak sah menjual barang yang tidak ada atau diluar kemampuan penjual untuk menyerahkannya.

e) Bisa diserahkan ketika akad berlangsung.²⁵

²⁵Marwa Atina Basyiroh. "Metode Istinbath Imam Syafi'I dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'I Al-Mu'athah", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.2018.h.22-24.

Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari , segi hukum, segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

A. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terbagi atas:

1. Jual beli yang sah menurut hukum islam adalah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya.
2. Jual beli yang tidak sah menurut hukum islam adalah jual beli *fasid* dan bathil.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, babi kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'*, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya jual beli yang didalamnya mengandung *gharar* yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dipastikan adanya, tidak dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.²⁶

B. Ditinjau dari segi obyeknya, jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini sering dilakukan masyarakat, seperti membeli barang langsung di pasar. Jual beli ini dibolehkan, jika memenuhi persyaratan

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.71.

yang diperlukan.²⁷ Oleh karena itu, dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya barang yang diakadkan harus ada di tangan penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebut dengan jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan dalam waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dasar hukum jual beli salam dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad al-Nufaily dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Kasir dari Abi al-Minhal dari Ibnu Abbas ra. Telah berkata Rasulullah Saw: jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu.²⁸

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli semacam ini adalah yang dilarang oleh *syara'*. Karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Menurut ulama Malikiyah jual beli tersebut boleh apabila sifat-sifat barang disebutkan dan dengan syarat sifat-sifatnya tidak boleh berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan

²⁷ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-2.h.328.

²⁸Sulakhudin, “Studi Analisis Pendapat T.M. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul Dalam Jual Beli”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah; Semarang, 2012), h.37.

menurut ulama Hambali jual beli tersebut sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang tersebut).²⁹

C. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), terbagi menjadi tiga macam:

1. Dengan lisan

Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menyatakan kehendak. Hal ini dipandang sebagai maksud atau kehendak, bukan pembicaraan dan pernyataan.³⁰

2. Dengan Perantara atau utusan

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyerat sama halnya dengan *ijab dan qabul* dengan ucapan, misalnya melalui pos dan giro. Penjualan ini tidak dilakukan di satu tempat antara penjual dan pembeli, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syariat. Menurut sebagian ulama, bentuk seperti ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan di satu tempat.

3. Dengan Perbuatan

Jual beli semacam ini dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qabul*, seperti seseorang mengambil roti yang sudah bertuliskan label harganya oleh penjual kemudian pembeli membayarnya tanpa adanya *sighat* (*ijab dan qabul*) diantara kedua pihak. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli semacam ini diperbolehkan karena *sighat* tidak hanya berupa perkataan

²⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.108.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),h.125.

tetapi dapat berupa perbuatan dengan saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³¹

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam diantaranya:

a. Prinsip suka sama suka (*an-taradhin*)³²

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi dan kegiatan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, praktik-praktik yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah Zuhaili, prinsip dasar perdagangan Islam adalah *an-taradhin* (suka sama suka).³³ Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam, seperti khamr, bangkai, babi dan lain-lain. Suka sama suka merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *gharar*, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.

b. Takaran dan timbangan yang benar.

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Sebab Islam menekankan manfaat dalam memberikan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.76.

³² Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. 1, h. 179.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.95.

timbangan dan ukuran yang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS.Al-Muthaffifin /83:1-7

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Kecelekaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang benar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijjin.³⁴

c. Iktikad Baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang benar, tetapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Dalam hal ini, Al-Qur'an memiliki perintah untuk untuk membina hubungan bisnis yang baik. Semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena dengan ini dapat memperkuat kesaksian dan mencegah timbulnya keraguan. Hal ini seperti dalam QS. Al-Baqarah/2:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كِتَابٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.587.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.³⁵

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

b. Hikmah Jual Beli

Allah mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli merupakan pemberian keleluasaan kepada hamba-Nya, sebab setiap manusia memiliki kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan, dan papan. Selama manusia masih hidup kebutuhan ini tidak akan pernah habis. Tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jual beli juga dapat mencegah seseorang dari penguasaan harta secara tunggal atau agar harta tersebut tidak berputar dan beredar hanya

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 48.

dikalangan orang kaya saja. Dengan demikian mencegah manusia khususnya orang-orang beriman dari perbuatan saling memakan harta secara batil.³⁶

7. Teori Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

a. Pengertian Jual Beli Sistem *Mu'athah*

Mu'athah berasal dari kata *atha yu'thi* jika dia saling memberikan kepada orang lain suatu bentuk *mufa'alah* (saling bekerja), dari kata *atha'* yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fiqh menggunakannya sebagai jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.³⁷ Jual beli *Mu'athah* terjadi ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada ijab atau qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia perdagangan mengalami perubahan dan menjadi lebih praktis. Pelaksanaannya tidak lagi menggunakan "*Ijab dan qabul*". Dengan tidak menggunakan *ijab dan qabul* inilah, dalam bahasa Fiqh disebut "*Jual beli Mu'athah*" (saling memberi dan menerima), karena terdapat perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya.³⁸

³⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamendia Group, 2010),h.87-88.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet.2, h.34-35.

³⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), cet. 2, h.117.

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli *mu'athah* diantaranya:

- 1) Wahbah Al-Zuhaili: “*Bai Mu'athah* adalah bersepakat dua pihak yang berakad terhadap harga dan barang, kemudian keduanya memberi tanpa mengucap *ijab* atau *qabul*. Namun terkadang didapati lafaz dari salah satu pihak.³⁹
- 2) Rachmat Syafei: “*Bai Mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad mengenai dengan barang maupun harganya, tetapi tidak menggunakan *ijab dan qabul*.⁴⁰
- 3) Hasbi Ash Shiddieqy: “*Mu'athah* adalah jual beli yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dengan isyarat (perbuatan). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang, maka jual beli sudah terlaksana. Penjual tidak perlu mengucapkan lafaz *ijab*, dan bukti persetujuan tidak harus diucapkan.⁴¹
- 4) Imam Al-Dasuqi: *Mu'athah* adalah pembeli mengambil objek yang dibeli dan menyerahkan uangnya kepada penjual, atau penjual memberikan barang yang dibeli kepada pembeli dan pembeli memberikan uangnya tanpa ada ucapan dan isyarat.

b. Dasar Hukum Jual Beli Sistem *Mu'athah*

Adapun dasar hukum jual beli *Mu'athah* adalah *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.

³⁹Wahbah z-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz. V, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.31.

⁴⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 95.

⁴¹TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.193.

Q.S. An-Nisaa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur ridha atau suka sama suka, Dengan demikian, dalam sistem *Mu'athah*, penjual dan pembeli dianggap telah saling rela dalam bertransaksi. Adapun dasar hukum dari hadis adalah hadis Rasulullah SAW dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan asas suka sama suka (saling meridhai), (HR Ibnu Majah).

Dari ayat Al-Qur'an di atas telah dijelaskan tentang penggunaan serta cara memperoleh harta yang baik tanpa mengganggu hak orang lain, yaitu dengan cara jual beli yang didasarkan saling ridha. Sebab hukum jual beli diperbolehkan berdasarkan syariat. Hal yang sama ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW pada riwayat Ibnu Majah, yang mengatakan bahwa jual beli sesungguhnya harus atas dasar suka sama suka. Sehingga jual beli tanpa didasarkan atas suka sama suka maka hukumnya tidak sah.

⁴² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009),h.150.

c. Bentuk Jual Beli Sistem *Mu'athah*

Di zaman modern ini, *ijab dan qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dalam bentuk *af'al* (perbuatan) seperti sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Seperti halnya jual beli di swalayan bahkan dengan semakin berkembangnya teknologi, penjual dan pembeli tidak lagi berinteraksi secara langsung melainkan bertransaksi dari jarak jauh, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin mempermudah dalam melakukan transaksi.

Dalam fiqh Islam, jual beli ini semacam disebut *Mu'athah*. Persyaratan *ijab dan qabul* dalam jual beli secara lisan berdampak terhadap tidak sahnya jual beli *al-mu'athah*, karena kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ada *ijab dan qabul* atau terkadang hanya satu pihak saja yang mengucapkan *ijab dan qabul*. Alasannya, adalah karena perasaan suka sama suka adalah suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, hukum dikaitkan dengan indikator yang nyata, yaitu *sighat*. Dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Apabila adat telah berlaku yang seperti ini maka sudah dipandang sebagai jual beli. Hal itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang secara jelas menyatakan bahwa mewajibkan lafaz.

Dalam jual beli *mu'athah* bentuk akadnya hanya berdasarkan atas kerelaan atau suka sama suka, karena jual beli *mu'athah* merupakan jual beli tanpa *ijab dan qabul* (akad). Dalam praktiknya, pelaksanaan jual beli *mu'athah* tidak selalu dilakukan tanpa *ijab dan qabul*, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh. Setidaknya terdapat tiga bentuk penerapan jual beli *mu'athah* yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, yaitu:

1) Penjual dan pembeli tidak mengucapkan lafaz.

Dalam penerapan *mu'athah* ini, umumnya para pihak yang bertransaksi tidak mengucapkan lafaz transaksi dan hanya dilakukan dengan cara penjual meletakkan harga pada barang, kemudian pembeli mengambil barang tersebut dan membayar sejumlah uang seperti yang tertera pada barang tersebut. Praktik semacam ini sering dijumpai di pusat perbelanjaan seperti di swalayan atau supermarket. Pembeli diperbolehkan memilih dan mengambil sendiri barang keperluannya kemudian membayar barang yang di ambil sesuai dengan harga yang tertulis pada barang tersebut.

2) Penjual mengucapkan lafaz ijab, sedangkan pembeli tidak mengucapkan lafaz qabul

Dalam penerapan *mu'athah* ini, umumnya dilakukan dengan cara penjual mengatakan kepada pembeli, misalnya “Ambillah barang ini, harganya Rp. 100.000”, Kemudian pembeli yang ditawarkan mengambil barang tersebut. Namun dalam hal ini antara penjual maupun pembeli sudah sama-sama mengetahui harga barang tersebut.

3) Penjual tidak mengucapkan lafaz ijab, tetapi pembeli mengucapkan lafaz qabul.

Pada bentuk penerapan jual beli *mu'athah* ini, penjual menetapkan harga barang dagangannya kemudian pembeli yang berniat terhadap benda tersebut mengatakan “Saya ambil barang ini,” kemudian penjual memberikan barang yang dimaksudkan pembeli.⁴³ Dalam masyarakat, praktek jual beli *mu'athah* biasanya dilakukan dengan

⁴³ Amna Mariyah, ”Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai Mu'athah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kompelma Darussalam Kota Banda Aceh)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2019) h.24.

cara-cara seperti yang disebutkan di atas, misalnya dengan cara pembeli menanyakan “Berapa harga baju ini?”, Penjual mengatakan Rp. 100.000,- dan pembeli mengatakan, “Saya ambil baju ini”, Penjual memberikan kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dan pergi.

d. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Kelebihan yang diperoleh dari jual beli dengan sistem *mu'athah* yaitu:

- 1) Dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.
- 2) Harga telah tersedia dan diketahui pada setiap barang.
- 3) Dapat menghemat tenaga kerja, seperti pada mesin penjual otomatis yang tidak menggunakan operator sehingga dapat menghemat tenaga kerja.
- 4) Dapat menghemat waktu, karena tidak perlu untuk melakukan tawar menawar terhadap barang dan harga apabila diketahui harganya.

Disamping kelebihan yang di peroleh penjual dan pembeli, jual beli dengan sistem *mu'athah* juga mempunyai kekurangan yaitu:

- 1) Berkurangnya silaturahmi dan interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. karena apabila telah diketahui harganya oleh masyarakat maka akan berkurang pula interaksi dengan orang lain secara langsung.
- 2) Berkurangnya minat masyarakat untuk bertransaksi di pasar tradisional. Sebab tidak jarang masyarakat lebih memilih melakukan transaksi di pasar modern, selain karena telah diketahui harganya , jual beli pun lebih praktis dan nyaman.
- 3) Tidak adanya proses tawar menawar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Teknik ini digunakan sebab pada dasarnya tiap riset membutuhkan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur baik cetak maupun yang dapat diakses via internet yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada literatur terkait Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*.

Ditinjau dari objek material yakni mengenai jual beli dengan sistem *mu'athah* dan tinjauan dari sifat-sifat data maka penelitian ini termasuk penelitian jenis kualitatif non interaktif. Kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.⁴⁴

⁴⁴As'ad Collection, "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif," *Blog As'ad Collection*, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif> (8 September 2020)

Pertimbangan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah untuk memperoleh sumber data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian. Dan untuk meminimalisir keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data manusia yang dibatasi oleh aturan *new normal*.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kepustakaan sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Pembatasan pada penelitian kepustakaan didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*”.

Penelitian ini difokuskan pada Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*.

3. Jenis Data

Berdasarkan fokus penelitian, ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁵ Adapun objek yang menjadi sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung dari beberapa buku yang menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya mengenai Jual Beli, Imam Abu Hanifah.

⁴⁵ Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.55.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan, skripsi dan tesis.⁴⁶ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap guna mendukung dan memperkuat data primer dalam membantu peneliti mengkaji penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan studi pustaka untuk pengumpulan data. Selain itu, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitiannya dikarenakan informasi atau data empiris yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian dan buku-buku yang dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

Pada dasarnya, penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁷ Studi pustaka juga mengkaji tentang dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, untuk itu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan ilmiah, artikel, dan literatur online yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

⁴⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3.

bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

POKOK-POKOK DESKRIPSI TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM *MU'ATHAH*

A. Pengertian Jual Beli Sistem *Mu'athah*

Mu'athah berasal dari kata *atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata *atha'* yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja. Namun kemudian ulama ahli fiqh, menggunakannya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.⁴⁸ Jual beli sistem *Mu'athah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada *ijab* maupun *qabul*. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak.⁴⁹

Dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia perdagangan mengalami perubahan, hingga kepada hal yang semakin praktis. Pelaksanaannya tidak lagi menggunakan “*Ijab dan Qabul*”. Dan yang tidak menggunakan *ijab qabul* inilah dalam bahasa Fiqh disebut “Jual beli *Mu'athah*” (saling memberi dan menerima), karena terdapat perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya.⁵⁰

Transaksi *mu'athah* adalah transaksi dengan cara perbuatan dimana dengan adanya perbuatan ini adalah pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet.2, h.34-35.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2010), h.630.

⁵⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), cet. 2, h.117.

tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dengan sistem ini sesungguhnya bukan pada bentuk lafaz atau perkataan dari *ijab dan qabul*, melainkan lebih kepada maksud dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqh yang berbunyi “Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.”

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli *mu'athah* diantaranya:

- 1) Wahbah Al-Zuhaili: *Bai Mu'athah* adalah bersepakat dua pihak yang berakad terhadap harga dan barang, lalu keduanya memberi tanpa mengucap *ijab* ataupun *qabul* dan kadang-kadang didapati lafaz dari salah satu keduanya.⁵¹
- 2) Rachmat Syafei: *Bai Mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*.⁵²
- 3) Hasbi Ash Shiddieqy: *Bai Mu'athah* adalah jual beli yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dengan isyarat (perbuatan). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang, maka jual beli sudah terlaksana. Penjual tidak perlu mengucapkan lafaz *ijab*, dan bukti persetujuan tidak harus diucapkan.⁵³

⁵¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz. V, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.31.

⁵²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 95.

⁵³TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid 2*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.193.

- 4) Imam Al-Dasuqi: *Mu'athah* adalah pembeli mengambil objek yang dibeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, atau penjual memberikan objek yang dibeli kepada pembeli dan pembeli memberikan uangnya tanpa ada ucapan dan isyarat.

B. Bentuk Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah* di Era Modern

Perkembangan teknologi menyebabkan dunia bisnis semakin mengalami perubahan hingga kepada hal yang praktis. Eksistensi pelaksanaannya tidak lagi menggunakan *ijab* dan *qabul*, sehingga transaksi jual beli saat ini telah menggunakan mesin digital, *smartphone*, internet, dan sejenisnya. Meskipun mungkin masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional dengan *ijab* dan *qabul*, namun hal ini sudah jarang ditemui. Transaksi jual beli di era modern saat ini banyak dijumpai, seperti pembelian barang di mall, supermarket, *online shop* melalui *e-commerce*, dan pasar swalayan yang sudah jarang ada proses tawar menawar di dalamnya. Dalam hal ini pembeli telah mengetahui harga barang yang tertulis pada barang tersebut dan kemudian pembeli membayar kepada kasir yang menandakan akan terjadi transaksi jual beli diantara keduanya. Adapun bentuk jual beli tanpa *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

1. Mesin Jual Otomatis

Mesin Jual Otomatis dikenal dengan istilah *Vending Machine*. diartikan sebagai alat atau mesin untuk menjual barang secara otomatis yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman, dan produk konsumen lainnya. yang dimaksud secara otomatis adalah *vending machine* tidak menggunakan tenaga operator untuk menjual barang tetapi kita bisa membeli barang melalui *vending*

machine ini sesuai dengan keinginan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, mendefinisikan mesin jual otomatis sebagai sebuah alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan koin, uang kertas, kartu atau operasional dalam bentuk lainnya, yang mana akan mengeluarkan produk tanpa perlu memasukkan atau mengisi mesin tersebut dalam setiap operasinya.

Seperti halnya penjual asli, ketika kita membeli barang, setelah memasukkan sejumlah koin atau uang kertas untuk membayar, mesin ini akan secara otomatis mengeluarkan barang yang di pilih. Jika kita membeli dengan uang yang lebih, *vending machine* akan memberikan uang kembalian. *Vending Machine* sebenarnya bukan media baru dalam bisnis. Di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama dan hingga saat ini keberadaannya semakin banyak ditemukan, seperti di pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, halte bus dan tempat lainnya.⁵⁴

Rukun *Vending Machine*

a. Pembeli

Pembeli yang melalui mesin ini tidak dibatasi oleh usia, siapa saja dapat melakukan pembelian melalui mesin ini, meskipun itu hanya anak-anak.

b. Ada alat tukar (uang dan barang)

Ada alat tukar disini adalah pembeli memasukkan uang ke dalam slot yang telah tersedia oleh mesin otomatis dan barang akan keluar melalui slot pengambilan barang setelah kita memilih.

Transaksi dengan menggunakan *vending machine* disebut dengan jual beli *mu'athah*. Sebab adanya perbuatan dalam transaksinya. Dalam pandangan Islam,

⁵⁴Denden S. Hadi Wijaya, 'Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman dengan Menggunakan Vending Machine Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', (*Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 2018), h.130-131.

pembelian barang melalui *vending machine* boleh dilakukan selama memenuhi prinsip dasar jual beli, yaitu tidak ada unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, barang yang dijual bukan barang yang haram dan bukan riba.

2. Swalayan

Swalayan merupakan salah satu sarana pemasaran produk perusahaan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan yaitu selaku produsen dengan menyediakan beraneka macam jenis produk dari berbagai perusahaan. Swalayan sebagai tempat yang nyaman untuk berbelanja. Selain lebih praktis, fasilitas yang tersedia juga lebih lengkap dan modern. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja di swalayan dibanding pasar tradisional. Cara yang digunakan swalayan untuk menarik simpati masyarakat yaitu dengan mengumumkan bahwa swalayan dapat menghemat biaya konsumen dan memberikan diskon.

Swalayan yang berkembang saat ini memberikan banyak pilihan alternatif kepada konsumen sebagai tempat berbelanja. Dengan maraknya swalayan modern maka konsumen akan semakin mudah untuk memilih swalayan yang cocok dan disukai sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Masyarakat saat ini lebih banyak memilih berbelanja di pasar swalayan, karena merasa lebih nyaman dan praktis. Namun memilih berbelanja di swalayan berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih mahal dari harga di pasar tradisional. Harga barang di swalayan memang terlihat lebih mahal, namun semua itu sebanding dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Nyatanya, harga yang mahal bukanlah penghalang, karena masyarakat saat ini lebih mengutamakan fasilitas dan kenyamanan dari pada harga.

Mekanisme belanja di swalayan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menggunakan *vending machine*, Karena pada setiap produk telah tersedia harga, sehingga kita tinggal memilih produk yang diinginkan. Namun perbedaannya terletak pada pelayanannya. Pada *vending machine* tidak ada operator yang akan melayani sehingga kita sendiri yang melakukan pembayaran. Sedangkan pada swalayan terdapat kasir yang melayani pembayaran.

C. Alasan Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Diantara metode jual beli yang dibenarkan dalam syari'at adalah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu katapun dari kedua belah pihak (sistem *mu'athah*). Hal ini sebagaimana yang lazim terjadi dipusat-pusat perbelanjaan, seperti supermarket, dan yang serupa.

Alasannya dalam hal perniagaan, Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mensyaratkan adanya *taradhi* (suka sama suka). Sedangkan suka sama suka letaknya dalam hati setiap orang. Ucapan *ijab* dan *qabul* sejatinya hanyalah bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, sebagaimana rasa suka sama suka juga dapat dibuktikan melalui perbuatan. Penjual dan pembeli yang saling menyerahkan harta miliknya, dapat menjadi bukti adanya rasa sama suka yang dipersyaratkan.

Sebagaimana praktik perniagaan masyarakat sejak zaman dahulu menguatkan pendapat ini. Imam Ibnu Qudamah berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan transaksi jual beli, Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang metodenya, sehingga wajib atas kita untuk mengikuti tradisi yang telah berlaku, sebagaimana tradisi yang telah dijadikan standar atau pedoman dalam penentuan metode penyerah terimaan barang yang akan diperjualbelikan, dan juga dalam batasan perpisahan

dalam akad. Dan seperti inilah praktik kaum Muslimin dalam setiap perniagaan mereka. Karena perniagaan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan telah dikenal sejak zaman dahulu, akan tetapi Allah dan Rasul-Nya hanya menentukan beberapa hukum dengan perniagaan tersebut, dan tetap membiarkannya seperti yang telah berjalan di masyarakat, sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengubah yang telah berlaku hanya berdasarkan akal pikiran dan kehendak sendiri. Dan tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, padahal mereka sering melakukan perniagaan sampai penggunaan kata *ijab* dan *qabul*. Dan seandainya mereka menggunakan *ijab* dan *qabul* dalam perniagaan mereka, maka akan diriwayatkan secara *mutawattir*. Seandainya *ijab* dan *qabul* adalah syarat dalam setiap perniagaan, maka hukumnya wajib untuk diriwayatkan, dan tidak mungkin para ulama melupakannya, karena perniagaan adalah hal yang telah memasyarakat.⁵⁵

Dengan demikian, jual beli dapat dilakukan melalui metode ucapan lisan dan perbuatan. metode ucapan lisan yaitu dengan adanya ucapan *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli. dan metode perbuatan, yaitu di istilahkan dengan *mu'athah*, dimana dengan saling menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli tanpa adanya *ijab* atau *qabul* dari keduanya atau dari salah satu pihak. Dengan ini menunjukkan kepada kita bahwa urusan transaksi itu mudah, pedomannya adalah tradisi masyarakat, dan seluruh masyarakat telah menganggap metode jual beli dengan perbuatan semacam ini sebagai akad jual beli yang jelas dan sah.

⁵⁵Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 100.

BAB III

PERBEDAAN DAN KEUNIKAN PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM *MU'ATHAH*

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zauthi bin Maah, berasal dari keturunan bangsa Persia. Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, salah satu kota besar di Irak, pada tahun 80 H (699 M) dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 H (767 M). ayahnya bernama Tsabit bin Zauti bin Mah adalah keturunan bangsa Persi, yaitu Kabul dan Afghanistan. beliau keturunan dari bangsa Persi yaitu Kabul dan Afghanistan, namun sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah.

Menurut suatu riwayat, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia memiliki seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Adapun menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena selalu membawa “tinta”, dan kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti tinta, Imam Abu Hanifah senantiasa membawa tinta untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Di bidang akademik, pada awalnya Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil ia mulai belajar membaca Al-Qur'an serta menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat menjalankan ajaran Islam. Pada masa remaja, dengan

segala kecerdasannya Imam Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan hukum islam. meskipun beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau menjahui hidup yang bermewah-mewahan, begitu pula setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya tidak dihabiskan untuk kepentingan sendiri namun beliau menginfakkan harta yang dimiliki bahkan beliau tidak segan membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan tanpa terkecuali kepada muridnya, beliau menanggung seluruh biaya hidup beberapa muridnya yang memiliki semangat menimba ilmu namun terkendala oleh biaya.⁵⁶

Disamping kesungguhannya menuntut ilmu fikih, beliau mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fikih dan keahliannya diakui oleh ulama-ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fikih kepada murid-muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'I "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih". Imam Abu Hanifah tumbuh sebagai seorang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari logika, ushuluddin, hadis dan fiqih. Kecepatan hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan beliau menjadi pemuka ahli ilmu pada zamannya. Hingga pada akhirnya ilmu fiqihlah yang menjadi konsentrasi kajian Imam Abu Hanifah

Faktor yang mempermudah Imam Abu Hanifah mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu:

- 1) Dorongan keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dan mempelajari serta mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya,

⁵⁶ Wildan Jauhari, Lc. *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.7.

termasuk mempelajari bahasa Arab. Serta keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam dikalangan keluarganya.

- 2) Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud.
- 3) Kedudukan kota Kufah, Basrah dan Baghdad sebagai pusat kota ilmu pengetahuan agama Islam dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.⁵⁷

Imam Abu Hanifah dari setiap sahabatnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda dan memiliki kesan tersendiri dari setiap pembelajaran dan ilmu yang didapat beliau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diantara guru Abu Hanifah adalah Muhammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah belajar kepadanya selama 18 tahun, setelah gurunya itu wafat, sesuai dengan wasiat gurunya, Abu Hanifah yang menggantikannya sebagai guru, dengan demikian Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak tahun 120 H. Pada tahun 130 H, Abu Hanifah berangkat ke Makkah dan menetap disana selama enam tahun, selama di Makkah beliau mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para ulama terkemuka pada waktu itu.⁵⁸ Beliau tetap mempelajari ilmu pengetahuan agama, beliau sangat menghargai pendapat orang walaupun bertentangan dengan pendapatnya, karena perbedaan pendapat merupakan rahmat dari Allah.

⁵⁷ Febri Lestari, "Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam Konsep Jual Beli Mu'athah dan Relevansinya dengan Jual Beli Masyarakat Modern" (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019),h.51.

⁵⁸ Wildan Jauhari., *Biografi Imam Abu Hanifah*. (Jakarta:Lentera Islam, 2018),h.11.

B. Pandangan Juhur Ulama tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Adapun beberapa pandangan juhur ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem *mu'athah* antara lain:

1. Hasbi Ash Shiddieqy

Menyatakan bahwa jual beli itu dianggap sah bila terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dengan isyarat (sikap kedua belah pihak itu). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka muamalah jual beli sudah terlaksana. Penjual tidak perlu mengucapkan lafadz *ijab*, dan bukti persetujuan tidak mesti diucapkan.⁵⁹

2. Ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah

Menyebutkan tentang sahnya jual beli *mu'athah* ini, selama hal itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga menunjukkan adanya keridhaan. Ulama dari kalangan ini sangat mementingkan maslahat untuk kemudahan muamalat manusia. Dan ulama mazhab Hambali abad 10 hijriyyah, yaitu Al-Bahuthi, ia menyatakan bahwa jual beli *mu'athah* adalah dianggap sah, yakni dengan adanya *sighat al-fi'liyyah* (perbuatan). Jual beli *mu'athah* secara dzahhir adalah menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* karena menunjukkan terhadap ridha, dan hal ini juga sama terhadap hukum *hibah* (pemberian sukarela), hadiah (pemberian untuk memuliakan dan cinta), dan *shadaqah* (pemberian untuk mencari pahala akhirat).

3. Al-Ghazali

Penjual boleh memiliki uang hasil penjualan *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. Dan sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya

⁵⁹ Hasbi ash-Shaddieqy, *Al-Islam*, Jilid. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.193.

seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli *mu'athah* dalam barang yang murah seperti roti dan lainnya.⁶⁰

4. Imam Maliki

Dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan dan perbutan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Begitu pula Imam al-Nawawi dan al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli *mu'athah* adalah suatu jual beli yang sah. Alasan sahnya jual beli ini adalah apabila jual beli *mu'athah* tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat di daerah tertentu.⁶¹

Landasan yang menjadi acuan dalam memperbolehkan jual beli sistem *mu'athah* adalah hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala praktik bisnis yang dapat memberikan manfaat, adapun tiga prinsip dasarnya:

a. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. At-Tirmizi)

b. Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁶⁰ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2016), h 204.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.183.

“Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

c. Kaidah Fiqh yang menyatakan bahwa:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan adalah bagian dari hukum”

Kesimpulannya, sejalan dengan hakikat jual beli itu sendiri yang sebenarnya bukan bentuk *lafaz* atau perkataan dari *ijab* dan *qabul*, melainkan lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah Fiqh yang berbunyi

“Yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan”.

Sistem jual beli *mu'athah* tidak disebutkan *shighat* nya karena dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh ulama Syafi'iyah yang mengutarakan bahwa segala bentuk jual beli haruslah menggunakan *shighat*, baik itu jual beli (yang halal) dengan harga murah ataupun mahal. Di antara metode jual beli yang dibenarkan dalam syariat ialah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud; pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu kata pun dari kedua belah pihak (*mu'athah*). Hal ini sebagaimana yang umum terjadi dipusat-pusat perbelanjaan, seperti supermarket, dan yang serupa. Dalam perniagaan, Al-Qur'an

dan as-Sunnah hanya mensyaratkan adanya *taradhi* (suka sama suka). Ucapan *ijab* dan *qabul* hanyalah bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, sebagaimana rasa suka sama suka juga dapat dibuktikan melalui perbuatan.

Adapun beberapa pandangan jumbuh ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan sistem *mu'athah* antara lain:

1. Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, yaitu melalui kalimat *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut Imam Syafi'i, jual beli dengan sistem *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam jumlah besar maupun kecil. Alasan mereka, karena unsur utama jual beli ialah kerelaan dari kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, maka perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli *mu'athah* tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Disamping itu, jika dilihat Imam Syafi'i begitu teliti dalam menetapkan hukum dengan mengharuskan berhati-hati dalam hal ibadah dan muamalah.⁶²

2. Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari

Menjelaskan bahwa tidak sah jual beli dengan cara *al-mu'athah* (yakni cara sekedar saling memberikan dan menerima) namun dipilih hukum sah pada barang-barang dengan cara *mu'athah* oleh adat telah dimaksudkan sebagai jual beli misalnya

⁶² Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al-Fiqh, Terjemahan Amiruddin Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.217.

roti dan daging bukan barang yang semacam binatang. Menurut pendapat pertama mengapa tidak sah karena barang pembelian yang telah diterima dengan cara *mu'athah* dihukumi sebagai yang diterima dari akad jual beli *fasid* dalam hukum-hukum duniawinya, namun tentang hukum di akhirat maka tidak ada tuntutan lagi terhadap *mu'athah* itu. Gambaran *mu'athah* yaitu setelah dua belah pihak sepakat mengenai harga dan barangnya maka saling memberikan dan menerima sekalipun tidak ada pernyataan lafadz atau kata-kata dari salah satunya.

3. Imam al-Syirazi

Mengatakan bahwa tidaklah sah jual beli kecuali adanya *ijab* dan *qabul*, adapun *mu'athah* tidaklah masuk pada katagori nama jual beli yang memuat di dalamnya *ijab* (penyerahan) seperti ketika seseorang berkata: aku menjual kepadamu, aku menyerahkan kepemilikan kepadamu, atau semisalnya. Juga yang memuat *qabul* (penerimaan) seperti seseorang berkata: aku menerimanya, aku membayarnya atau yang serupa dengan keduanya. Contoh lain apabila seseorang pembeli berkata: jual lah barang itu padaku kemudian penjual berkata: aku menjualnya padamu maka jual beli sah karena di dalamnya memuat *ijab* dan *qabul*. Meskipun jika seseorang menulis kepada orang lain dengan menjual suatu barang maka ada dua hukum, yang mana salah satunya adalah sahnya jual beli.⁶³

Hadis yang dijadikan dasar hukum para ulama yang menyatakan jual beli dengan sistem *mu'athah* ini tidak sah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi:

⁶³Zanuar Mubin, "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu'atah)". Tesis Sarjana; Fakultas Ekonomi Syariah: Ponorogo, 2020. h.57-58.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasuullah Saw bersabda: “Belumlah boleh dua orang yang berjual beli berpisah sebelum mereka saling ridho (suka sama suka).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dari hadis diatas, Imam Syafi’I mengatakan jual beli tidak sah kecuali dengan serah terima secara lafaz. Beliau berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya lafaz *ijab* dan *qabul*, karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan suka sama suka., yang berbeda dengan jual beli *mu’athah*, sebab hal tersebut tidak menunjukkan adanya suka sama suka, dengan adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) merupakan suatu keharusan dalam jual beli.⁶⁴

Kesimpulan dari berbagai pendapat ulama yang tidak membolehkan yaitu, kerelaan adalah hal yang sulit diketahui tanpa diungkapkan. Lafaz *ijab* ini ditetapkan oleh para ulama sebagai suatu yang diungkapkan pertama kali oleh pelaku transaksi sebagai bukti kerelaannya dalam bertransaksi, baik dari penjual dan pembeli. Sedangkan *qabul* pada dasarnya bermakna sepakat. Kemudian lafaz ini dijadikan ungkapan yang diucapkan setelah *ijab*, baik bersumber dari penjual maupun pembeli sebagai bukti kerelaan. dan dengan adanya perbedaan pendapat ini pula dapat memperluas pemikiran kita terhadap pandangan ulama dalam menentukan suatu hukum.

C. Keunikan Pemikiran Imam Abu Hanifah

Keunikan terletak pada metode dan penerapan dari istinbath hukum yang digunakan serta dasar yang digunakan. Imam Abu Hanifah memiliki metode serta

⁶⁴Syeikh Ahmad Bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Jilid 2*, Terj.Fedrian Hasman, dkk. (Jakarta: Al Mahira, 2006), h.126.

dasar yang berbeda dengan para imam lainnya dalam menetapkan hukum, yaitu menekankan *Qiyas*, *Istihsan* dan *Urf*. Selain itu, Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum menggunakan *qath'i al-dalalah* dari Al-Qur'an atau dari hadis yang tidak diragukan keshahihannya, selalu menggunakan *ra'yu* (nalar) dan sangat selektif dalam menerima hadis.⁶⁵ Dan merupakan ulama yang berpikir rasional positif, tidak hanya melihat dari Al-Qur'an dan Sunnah tetapi menggabungkan dengan akal dalam bentuk kaidah *Istihsan*. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang menonjol dalam penggunaan nalar dan logika.

Adapun dasar-dasar pemikiran Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

1. *Qiyas*

Seorang tokoh ushul fiqh Hanafi, yaitu Sadr Al-Syari'ah (wafat 747 H/1346 M) Mendefinisikan *qiyas* sebagai berikut: *Qiyas* adalah penerapan hukum asal kepada hukum cabang karena kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa saja. Keabsahan *qiyas* sebagai metode ijtihad Imam Abu Hanifah, sebagaimana jumhur ulama ushul fiqh yang lain, didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

⁶⁵ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum*, (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah,2017) Vol. 5 No.1,h.97.

(Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Imam Abu Hanifah berpegang kepada *qiyas* dalam berijtihad, jika perkara yang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan perkataan Sahabat. Beliau menghubungkan perkara yang dihadapi kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan '*illat* yang sama antar keduanya. Metode ijtihad ini dalam madzhab Hanafi dinamakan dengan *qiyas jaliy* (*qiyas* jelas), kebalikan dari *qiyas khafiy* (*qiyas* samar) yang disebut *istihsan* (penganggapan baik) dalam madzhab Hanafi.

2. *Istihsan*

Secara bahasa, *istihsan* adalah mengelompokkan sesuatu serta meyakinkannya sebagai sesuatu yang baik. Sedangkan *istihsan* menurut ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang Mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy* (nyata) menuju *qiyas khafiy* (samar), atau dari hukum *kulliy* (umum) kepada hukum *istithna'iy* (pengecualian) karena ada dalil yang menguatkan. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa *istihsan* merupakan sembilan per sepuluh ilmu pengetahuan. Dengan pendirian Abu Hanifah ini maka tidak mengherankan jika dalil *istihsan* mendominasi setiap aktivitas ijtihad dalam mazhab Hanafi. *Istihsan* sebenarnya merupakan pengembangan dari *qiyas*, bahkan peran *ra'yu* lebih dominan dalam *istihsan* dari pada *qiyas*. Hal demikian sebagaimana teridentifikasi dari pembagian *istihsan* menurut Imam Abu Hanifah.

3. '*Urf*

'*Urf* dalam perspektif para ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang diketahui manusia dan berlaku bagi manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. '*Urf* juga dikenal sebagai adat kebiasaan. Dasar hukum '*urf* sebagai rujukan untuk menentukan hukum adalah hadis Rasulullah SAW yang


artinya: “Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, itu juga dianggap baik bagi Allah”. (Hadis Mauquf dari Ibnu Abbas). Sedangkan *urf* yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum, para ulama merujuk kepada firman Allah swt yang artinya: “Allah tidak menurunkan agama kepadamu untuk berbuat dosa”. Ayat tersebut menjadi instrumen bagi Fuqaha bahwa *urf* yang menjadi sumber hukum adalah *urf* yang baik bukan *urf fāsid* yang keluar dari tujuan syari’ah. Berangkat dari hadis dan firman Allah di atas, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa menetapkan hukum berdasarkan *urf* adalah sah (tidak *fāsid*) yang ditetapkan berdasarkan petunjuk syari’ah. Pandangan ini juga sejalan dengan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan *jumhur al-fuqahā’*.

Ulama Mazhab Hanafi, Al-Sarkhasy, dalam kitab *al-Mabsut* mengatakan bahwa ketentuan *urf* sama dengan ketentuan *nash*. Imam Abu Hanifah menetapkan hukum berdasarkan *urf* manusia jika dalam Al-Quran, Hadis, Ijma’, Qiyas dan *Istihsān* tidak ditemukan. Bagi Imam Abu Hanifah, *urf* yang dijadikan hukum adalah *urf* manusia yang tidak bertentangan dengan syari’ah, yakni *urf* yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Jika bertentangan dengan syari’at, maka *urf* tersebut harus ditinggalkan dan dihilangkan.⁶⁶

Jika dikaitkan dengan keunikan pemikiran Imam Abu Hanifah, maka penulis memberikan kesimpulan, dalam salah satu metode yakni *Urf* sebagai hal yang cocok untuk kegiatan muamalah, khususnya di zaman modern seperti saat ini. Sebab *urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat. Sehingga dipahami sebagai suatu hal yang baik dan menjadi

⁶⁶Alwi Bani Rakhman, *Al-Fiqh Al-Akbar dan Paradigma Fiqh Imam Abu Hanifah*, Vol.6 No.1, (Jurnal Lisan Al-Hal, 2012),h.151.

kebiasaan masyarakat, baik bersifat ucapan maupun perbuatan. Contoh *urf* dalam kegiatan muamalah adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). misalnya, saya jual-saya beli. Dalam setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak, isyarat awal *sighat* harus berupa ucapan (saya jual) dari penjual dan ucapan pembeli (saya beli). Namun seiring dengan kebiasaan transaksi modern (*urf*) saat ini, transaksi menjadi lebih mudah. misalnya, *sighat* (menjual) diwakili dengan label harga (online atau offline) pada produk yang diinginkan dan *sighat* (membeli) diwakili dengan kesediaan memberi uang (tunai atau nontunai), atau sejenisnya. Meskipun tidak seperti *sighat* yang dijelaskan dalam literatur klasik, namun karena mengandung makna yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, maka dapat dikatakan bahwa hukum transaksi modern tersebut boleh berdasarkan *urf* dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis.



BAB IV

PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM *MU'ATHAH*

A. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

1) Pandangan Imam Abu Hanifah tentang *Ijab* dan *qabul*

Dalam literatur fikih, jual beli didefinisikan sebagai suatu bentuk akad dimana untuk memiliki sesuatu harta dengan saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik. Sayyid Sabiq mengemukakan definisi serupa bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau perpindahan kepemilikan dan pertukaran yang sah. Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasimi al-Syafi'i juga menyatakan bahwa jual beli adalah sarana untuk memiliki suatu barang dengan mengganti sesuatu atas dasar syarat atau dengan kepemilikan manfaat yang dibolehkan melalui pembayaran berupa uang. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal pertukaran kepemilikan barang yang mempunyai nilai dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syarat sehingga secara hukum ada pemindahan kepemilikan barang.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan *ijab* sebagai suatu penetapan atau *itsbat*. Sedangkan *ijab* menurut istilah adalah suatu lafaz pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad, dalam definisi lain *ijab* adalah suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari orang yang memberikan hak kepemilikan (*mumallik*) maupun orang yang mencari hak kepemilikan (*mutamallik*). Sedangkan

qabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab*. Dari Abu Said al Khudri, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling rela (HR. Ibnu Majah: 2185)

Kerelaan adalah hal yang tidak mungkin diketahui tanpa diungkapkan. Ungkapan tersebut dalam fiqih islam disebut dengan *ijab* dan *qabul*. Secara umum *ijab* dan *kabul* didefinisikan sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak yang berakad. Lafaz *ijab* ini ditetapkan oleh para fuqaha atas sesuatu yang diungkapkan pertama kali oleh pelaku transaksi sebagai bukti kerelaannya dalam bertransaksi, baik dari pihak penjual atau pembeli. Sedangkan istilah *qabul* pada dasarnya berarti percaya atau sepakat. Kemudian lafadz ini digunakan oleh para fuqaha sebagai istilah dalam ungkapan yang diucapkan setelah *ijab*, baik dari pembeli ataupun penjual, sebagai bukti kerelaannya dalam bertransaksi.

Sedangkan menurut para fuqaha selain Imam Abu Hanifah, *ijab* adalah ungkapan yang diucapkan oleh penjual sedangkan dari pembeli disebut dengan *qabul*. Namun yang pasti baik Imam Abu Hanifah dan lainnya sepakat menjadikan *shighat* (*ijab* dan *qabul*) sebagai bukti kerelaan dari pelaku transaksi. Imam Abu Hanifah menganggap bahwa *shighat* merupakan rukun inti utama dalam pembentukan akad, baik dalam pengungkapan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), atau bentuk

pengungkapan lainnya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah cara yang dianggap boleh oleh agama adalah jual beli dapat terjadi dengan kata yang menunjukkan kerelaan untuk perpindahan kepemilikan harta sesuai tradisi masyarakat tertentu.⁶⁷

Salah satu contoh *shigat*, ucapan penjual kepada pembeli: “*Bi’tu*” (Saya Jual), Dan pembeli lalu menjawab “*qabiltu*” atau *ibta’tu* (saya beli atau saya terima). Dalam jual beli tidak disyaratkan harus ada persesuaian antara ucapan penjual dan pembeli. Jadi apabila penjual berkata: *malaktuka hadzihil aina bi kadza* (aku milikkan barang ini dengan harga sekian), lalu pembeli menjawab: *isytaraitu* (aku beli); atau sebaliknya, penjual berkata “aku jual barang ini”, pembeli menjawab “aku miliki”, maka sah jual belinya.⁶⁸ Selaras dengan hal diatas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ada beberapa bentuk pernyataan jual beli yang dianggap sah:

- a. Bentuk pernyataan jual beli berupa penggunaan dua kata lampau tanpa harus ada niatnya, seperti *bi’tu* (saya telah menjual) atau *isytaraitu* (saya telah membeli).
- b. Menggunakan dua kata disertai dengan niat untuk waktu sekarang. Bentuk ini mengandung makna waktu sekarang dan waktu yang akan datang, sehingga adanya niat dapat menentukan waktu yang akan datang.
- c. Menggunakan tiga kata, yaitu kalimat tanya seperti pembeli berkata “apakah kamu akan menjual barang ini kepadaku?”⁶⁹

Agar *sighat* dalam transaksi sah secara *syariah*, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

Pertama, diucapkan oleh orang yang memang berkompeten untuk melakukan transaksi. Yaitu berakal dan *mumayyiz* menurut hanafiyah dan malikiyah, sedangkan

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani. 2011), h.30.

⁶⁸ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 2007), h.535.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.30-31.

menurut syafiiyah dan hanabilah ditambah baligh. Berakal disini bermakna mengetahui dan memahami apa yang diucapkan, atau lebih jelasnya mengetahui konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Bagi seorang *mumayyiz*, ada tiga jenis transaksi yang sah. Pertama, transaksi yang berimplikasi mendatangkan manfaat seperti menerima hibah. Kedua, transaksi yang menimbulkan *mudharat* seperti memberikan *hibah*, *talaq* dan lainnya. Dan ketiga, transaksi yang dampaknya antara memberikan manfaat atau menimbulkan *mudharat*, seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Jika ketiga jenis akad tersebut dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* maka transaksinya ditangguhkan dan menunggu persetujuan dari pihak walinya.

Kedua, cara pengungkapannya disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku menurut mayoritas fuqaha, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Transaksi sah dan ungkapan atau metode apapun yang dapat menunjukkan maksud dari pihak yang bertransaksi. Baik itu lisan, isyarat, tulisan, via kurir atau yang lainnya. Ini termasuk sistem *mu'athah*, yang merupakan ungkapan kerelaan yang diwujudkan dengan memberi label harga dan menerima barang tanpa adanya lafadz tertentu, seperti yang berlaku di supermarket dan sejenisnya.

Ketiga, adanya kesesuaian antara kedua pihak yang bertransaksi dalam hal harga, barang dan bentuk transaksi yang dikehendaki. Kesepakatan dalam harga mencakup kadar dan jenis pembayaran yang dikehendaki, baik tunai atau kredit. Sedangkan kesepakatan yang terkait dengan barang, meliputi kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, pembeli memiliki hak atas *khiyar*. Pada saat yang sama, kesepakatan terkait bentuk transaksi juga akan berpengaruh kepada hak dan kewajiban bagi pihak yang bertransaksi. Sehingga harga, barang maupun bentuk transaksi harus jelas agar tidak menimbulkan persengketaan dan tidak termasuk mendzalimi orang lain karena mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Keempat, adanya kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis transaksi. Kesinambungan *ijab qabul* dapat dicapai dengan bersambungnya pembicaraan dalam majelis transaksi tanpa adanya penghalang dalam waktu yang lama, yaitu pembicaraan yang tidak terkait dengan transaksi. Namun jika temponya tidak terlalu lama, maka tidak mengapa sebagaimana pendapat syafi'iyah dan hanabilah, karena dalam bertransaksi membutuhkan waktu untuk berpikir dan menimbang.⁷⁰

2) Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah, jumhur ulama fikih termasuk didalamnya ada ulama dari mazhab syafi'i dari generasi belakang, yakni Imam Nawawi, secara jelas dan tegas membolehkan kegiatan transaksi seperti *mu'athah* karena cara transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam. Menurutnya, sistem seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Awalnya sistem *ta'athi* hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian Imam Abu Hanifah mengakui keabsahan akad *ta'athi* dalam transaksi yang besar pula. Demikian pula sistem ini hanya sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja.

Syarat *sighat* dalam jual beli menurut Imam Abu Hanifah, bahwa terlaksananya *ijab qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, h.22

transaksi dan adanya tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.

Imam Abu Hanifah menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah penjualan dengan tanpa lafadz *ijab qabul*. Namun demikian, para penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Kalau tidak diterangkan, maka para pembeli berhak membatalkan pembelian setelah nyata cacat terdapat pada barang itu. Selanjutnya dengan tegas Imam Abu Hanifah menandakan bahwa sesuatu barang yang dibeli dengan ada penipuan di dalamnya, pembeli berhak dan boleh mengembalikannya.

B. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah tentang Jual beli dengan Sistem *Mu'athah*

1) Metode Istinbat Hukum Abu Hanifah

Dari beberapa sumber yang ditemukan bahwa yang menjadi dasar pegangan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad merujuk kepada : Al-Qur'an, As-Sunah, *Qaul Al-Shahabah*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Urf*. Dalam menetapkan hukum suatu peristiwa atau suatu permasalahan saya (Imam Abu Hanifah) mengambil kepada kitab Allah, jika tidak saya temukan didalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak ketemukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, maka saya mengambil satu diantaranya pendapat sahabat dan saya tidak berpindah-pindah kepada pendapat sahabat yang lain. Adapun apabila telah sampai urusan itu,

atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al Hasan, Atha', Sa'id dan Abu Hanifah dan menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berjihad, karena itu saya pun berjihad sebagaimana mereka berjihad”.

Selain itu, Hasbi Ash-Shiddiqy menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut : “pendirian Abu Hanifah dan Hanafiyyah, ialah mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas *qiyas*, apabila *qiyas* tidak baik dilakukan maka beliau melakukan atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukannya, beliau kembali kepada *urf* masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang terkenal yang telah di ijma'kan ulama, kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian kembali kepada *istihsan*, mana diantara keduanya yang lebih tepat”. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan Imam Abu Hanifah adalah :

a. Al-Qur'an

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak semua pesan Al-Qur'an bersifat *qath'i dalalah*. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat muamalah pada umumnya di kalangan manusia. Dalam memahami Al-Qur'an, Imam Abu Hanifah tidak hanya menjelaskan ayat yang masih *mujmal* (lafadz yang tidak jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya, tanpa penjelasan lain), tetapi juga mengkaji sifat dan

karakteristik ayat Al-Qur'an tersebut. Hal ini tampaknya menjadi ciri khas ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah.⁷¹

b. As-Sunnah

Landasan kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah As-Sunnah. Martabat As-Sunnah di bawah Al-Qur'an. Imam Abu Yusuf berkata, "aku belum pernah melihat seseorang yang menafsirkan hadis lebih religius dari pada Abu Hanifah. Beliau adalah seorang yang mengerti hadis, *menta'dil* dan *mentarjih* penyakit. Berkenaan dengan landasan kedua ini, Imam Abu Hanifah sepakat mengamalkan hadis mutawatir yang terkenal dan shahih. Hanya saja Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi cukup selektif dalam menentukan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Jika makna sunnah bertentangan dengan makna Al-Qur'an, baik yang bersumber dari nash atau yang diambil dari *illat* hukum, maka Imam Abu Hanifah menolak hadis ahad.

c. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai para sahabat. Dia menerima, mengambil serta mengharuskan umat Islam untuk mengikutinya. Jika ada masalah dengan beberapa pendapat sahabat, maka ia akan memilih salah satunya, jika tidak ada pendapat sahabat pada suatu masalah tersebut, maka dia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in. Menurut Imam Abu Hanifah, *ijma* para sahabat adalah, "kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di masa sesudah Nabi SAW atas suatu urusan. *Ta'rif* itulah yang disepakati oleh para ulama Ahlul Ushul. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* dijadikan sebagai bukti. Mereka menerima

⁷¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.159-160.

ijma' qauli dan ijma' sukuti. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah bertentangan dengan ijma'.

Para imam selalu menyesuaikan pemahamannya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang aneh dan tidak dipandang menyalahi aturan umum. Imam Abu Hanifah tidak mau menyalahi sesuatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah. Adanya sebuah hadis yang menunjukkan keharusan menghargai ijma' seperti :

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).”

Dengan demikian jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' merupakan salah satu dalil dalam beragama, yang merupakan dalil qath'iyah. Mereka tidak membedakan berbagai jenis ijma', oleh karena itu apapun bentuk kesepakatannya, para ulama memiliki hak atas penetapan hukum dan sekaligus menjadi bukti yang sah.⁷²

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. *Qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip

⁷² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.162-163.

persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, prinsip *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis menemukan kesamaan antara penyebab dan karakteristik dua masalah tersebut, maka hasilnya harus sama dengan hukum yang ditetapkan. *Qiyas* merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena melalui penalaran yang disandarkan kepada nas.⁷³ Pedoman utama pelaksanaan *qiyas* adalah bahwa semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian dan hikmah yang mengarah pada perintah atau larangan, atau yang dibolehkan maupun yang di makruhkan, semuanya untuk kemaslahatan umat.

Namun demikian, bukan berarti semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' boleh di-*qiyaskan* begitu saja dengan dalih kemaslahatan umum, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan *qiyas*, antara lain :

- 1) *Ashal*, yaitu sesuatu yang sudah di nashkan hukumnya yang menjadi tempat *qiyas* atau dalam istilah ushul di sebut *al-ashlu (al maqis alaih)*.
- 2) Cabang (*furu'*), yaitu sesuatu peristiwa yang tidak ada dalam nash dan peristiwa tersebut yang dimaksudkan untuk disamakan hukumnya dengan asalnya, atau dalam istilah ushul disebut juga *al maqis*.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h.336-337.

- 3) Hukum *Ashal*, yaitu hukum *syara'* yang di nashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum cabang.
- 4) *Illat* hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum, dan illat inilah yang menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan *qiyas*.⁷⁴

e. *Istihsan*

Istihsan adalah pola istinbath hukum Imam Abu Hanifah, Istilah *istihsan* dipahami sebagai perpindahan para fuqaha dari *qiyas jali* (jelas) ke *qiyas khafi* (tersembunyi) atau dari hukum *kully* ke hukum *istishna*. Imam Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsan* tapi tidak menjelaskan makna sebenarnya dari tulisan *istihsan* tersebut. Ketika menetapkan hukum melalui *istihsan*, beliau hanya mengatakan “*astahsin*” artinya menurut saya baik.

f. *Urf*

Urf merupakan kebiasaan masyarakat (sebagian besar muslim) yang dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. misalnya kebiasaan masyarakat pada daerah tertentu menetapkan bahwa dalam perkawinan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga biasanya diambil dari mahar yang diberikan oleh suami. Seluruh ulama mazhab termasuk Imam Abu Hanifah menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil *syara'* untuk menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu masalah yang di hadapi. Adapun *urf* yang dijadikan sebagai hujjah adalah *urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik berupa perkataan dan

⁷⁴ Ahmad Masfuful Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm, Mazahib*, 15.1 (2016),h.42-60.

perbuatan maupun *urf* yang menyangkut kebiasaan yang bersifat umum dan khusus atau biasa di sebut dengan *urf sharih*.⁷⁵

2) Metode Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Metode yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum terhadap Jual beli dengan sistem *Mu'athah* sebagai berikut:

- a. Metode bayani merupakan sebuah metode berfikir yang berdasarkan pada teks Al-Qur'an. Metode ini yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam penggalian hukum dan penetapan hukum terhadap hukum jual beli dengan sistem *mu'athah*. Metode Bayani dalam penafsiran Al-Qur'an merujuk pada Q.S.An-Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.⁷⁶

Dalam surah An-Nisaa di atas, hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz *ijab dan qabul*. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz *ijab dan qabul* juga dapat diketahui dengan adanya perbuatan dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan dari kedua belah pihak. Tidak ada riwayat dari Rasul

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.138-142.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011) h.83.

atau para sahabat yang menjelaskan lafaz *ijab dan qabul*, jika lafaz tersebut merupakan syarat tentu akan diriwayatkan.⁷⁷

Dalam jual beli Islam, kejujuran dianggap sebagai faktor utama terwujudnya kerelaan. Kerelaan adalah hal yang terpenting dalam jual beli Islam. Karena dalam perdagangan Islam bahwa harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara batil. Berdasarkan makna ayat di atas, Imam Abu Hanifah membenarkan keabsahan jual beli sistem *mu'athah*. Sehingga sistem *mu'athah* diperbolehkan jika tidak ada praktik penipuan, kecurangan dan pemalsuan didalamnya karena Islam sangat mengecam praktik jual beli yang curang.


b. Selain menggunakan metode bayani untuk menentukan hukum *mu'athah*, beliau juga menggunakan metode *urf* (adat kebiasaan). Menurut Imam Abu Hanifah dalam *qaul* yang paling rajih, hukum *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak serta keinginan masing-masing pihak. Adapun menurut pandangan Imam Abu Hanifah dalam buku lain, akad yang sah dilakukan dengan perbuatan atau *ta'athi* apabila jelas menunjukkan adanya keridhaan, baik itu dalam hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat maupun tidak.⁷⁸

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah sangat mementingkan mashlahat untuk kemudahan muamalah manusia. Penulis lebih cenderung pada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat memudahkan

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h.35.

⁷⁸ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*. Terj, Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. (Bandung: Hasyimi Press.2001), h.218.

kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan hukum Islam pada dasarnya membolehkan praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menunjukkan jual beli, sewa menyewa, *syirkah*, perwakilan, dan seluruh akad lainnya kecuali pernikahan adalah sah dengan cara *ta'athi*, karena dalam hal ini yang dijadikan ukuran adalah adanya sesuatu yang menunjukkan keinginan dan kerelaan kedua belah pihak, manusia juga telah menggunakan cara tersebut sejak zaman Nabi dan setelahnya. Nabi dan para sahabatnya tidak memiliki riwayat yang menunjukkan bahwa mereka hanya menggunakan cara *ijab dan qabul* saja, atau mereka tidak menyetujui cara *ta'athi*. Oleh karena itu, indikasi di rasa sudah cukup untuk menunjukkan adanya ridha.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem *mu'athah* yaitu dilakukan dengan perbuatan (*Fi'li*). Bentuk jual beli sistem *mu'athah* di era modern saat ini banyak ditemui dalam praktik jual beli melalui *Vending Machine*, Swalayan, dan sejenisnya. Jual beli seperti ini tidak dapat dihindari di masyarakat yang membutuhkan transaksi yang praktis dan ekonomis. Dalam perniagaan, Al-Qur'an dan *As-Sunnah* hanya mensyaratkan adanya *taradhi* (suka sama suka) dan kerelaan. Kerelaan dalam jual beli tidak dapat dilihat, namun kerelaan dapat ditunjukkan melalui shighat *ijab dan qabul*, baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. Sebab yang terpenting adalah maksud dan tujuannya dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli sistem *mu'athah* diperbolehkan apabila telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, karena hal ini telah menunjukkan unsur kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab qabul*. Oleh karena itu jual beli dengan sistem *mu'athah* hukumnya tidak diperbolehkan, Namun, Imam Syafi'i membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar

maka tidak sah, tetapi apabila jual beli tersebut dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Keunikan pandangan Imam Abu Hanifah salah satunya terletak pada penggunaan *urf* (adat kebiasaan) yang membolehkan jual beli dengan sistem *muathah*, apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan dari kedua belah pihak.

3. Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya jual beli dengan sistem *mu'athah* dapat dilakukan dengan perbuatan apabila telah dikenal luas oleh masyarakat atau telah menjadi kebiasaan masyarakat baik barang itu kecil maupun besar, Sebab beliau menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang. Karena sudah dikenalnya hal itu oleh masyarakat merupakan bukti nyata adanya saling ridha, baik perbuatan yang terjadi itu dari kedua belah pihak maupun dari satu pihak saja. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak harus diucapkan. Namun semua itu dengan syarat harga yang diakadkan harus diketahui, karena apabila tidak maka akad akan *fasid* (rusak).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi masyarakat yang melakukan jual beli dengan atau tanpa lafaz ijab diharapkan dapat dihargai sebagai sebuah pendapat. Dengan demikian perbedaan-perbedaan harus dihargai selama menggunakan kaidah-kaidah yang jelas dan dipertanggungjawabkan.
2. Pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai jual beli dengan sistem *mua'thah* diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya umat islam yang membutuhkan transaksi yang praktis dan ekonomis yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga pemikiran tersebut tentunya sangat efektif untuk diaplikasikan pada zaman modern seperti sekarang ini untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
3. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. dengan metode yang tepat akan semakin memperkuat kajian akademik hukum islam. sehingga akan selalu ada metode baru yang aplikatif untuk mengkaji hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV Bina Iman, 2007.

Al-Fath, Maktabah. *Al Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin*. Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015.

Al-Farran, Syeikh Ahmad Bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Fedrian Hasman, dkk. Jakarta: Al Mahira, 2006.

Al Hajji, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Arifin bin Badri, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2019.

Ash-Shaddieqy, T.M. Hasbi. *Al-Islam Jilid 2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet.2, Jakarta: Amzah, 2014.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.


Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm." *Mazahib*, 15.1 2016.
- Ghazali dkk, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Helmawati. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Lestari, Febri. "Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dalam Konsep Jual Beli *Mua'thah* Dan Relevansinya Dengan Transaksi Jual Beli Masyarakat Modern". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah; Jakarta, 2019.
- Makhfirah, Intan. "Implementasi Sistem Network Marketing Pada Pemasaran Produk Amway Dalam Perspektif Akad Jual Beli *Mu'athah*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mariyah, Amna. "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif *Bai Mu'athah* dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kompelma Darussalam Kota Banda Aceh)". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2019.
- Mubin, Zanuvar. "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli *Al-Mu'atah*)". Tesis Sarjana; Fakultas Ekonomi Syariah: Ponorogo, 2020.
- Muhammad, Syaikh Al Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2016.

- Muhammad, Syaikh Al Allamah. *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Putra, Wijaya Kusuma Eka. “Kosep Bai’ al – Mu’atah (Studi pemikiran Imam As-Syafi’i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan vending mechine)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sutopo, Lulus. “Vending Machine Sudah Merambah Indonesia, www.kompasiana.com (diakses pada 20 Desember 2020).
- Suyanto, Bagong dan Surtinah. *Metode Penelitian Sosia*, Cet III. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi’i, Imam. *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, terj. Amiruddin Ringkasan *Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Wijaya, Denden S. Hadi. ‘Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman dengan Menggunakan Vending Machine Dalam Perspektif Fiqh Muamalah’, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2018).

- Zahara, Rita. “Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Mu’athah di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma’shum dkk.* cet.XI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Zubair, Muhammad Kamal dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.* Cet.1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani. 2011.





DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



NABILA AUDY KOESWOYO, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Mei 2000. Alamat Jalan H.A.Muh Arsyad, Kecamatan Soreang, Kelurahan Wattang Soreang, Kota Parepare. Anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Andy Koeswoyo dan Ibu bernama Umayana Mapanyukki. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ciledug Barat dan lulus pada tahun 2011 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2015 dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parepare Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu’athah*.”